

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

KABUPATEN SLEMAN

Laporan Tugas Akhir



Disusun oleh:

Felysia Nur Indah Susanti

19212080

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Felysia Nur Indah Susanti

19212080

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh:

Nama : Felysia Nur Indah Susanti
No. Mahasiswa : 19212080
Program Studi : Akuntansi Program Diploma III

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 15 Juli 2022

Counterpart



(Danu Wibawa Usahani, S.E., M.AP.)

Dosen Pembimbing



(Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Penulis



Felysia Nur Indah Susanti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman selama kurang lebih empat bulan. Selain itu, dari kegiatan magang tersebut, alhamdulillah penulisan mampu menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman”. Laporan Tugas Akhir disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa yang menempuh Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tak lupa, penulis mengucapkan syukur dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi arahan selama pelaksanaan kegiatan magang maupun dalam penyusunan hingga penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh, kepercayaan, serta semangat dan doa yang terbaik kepada penulis.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA., Cert.SAP. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan arahan.
3. Bapak Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc, Ak., CA., CFra. selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi, selalu memberikan tenaga dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan

kepada penulis sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Danu Wibawa Usahani, S.E., M.AP. selaku Sub-Koordinator Retribusi Disperindag Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang maupun dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Bapak Sawabi, S.E. selaku Analis Pajak dan Retribusi Disperindag Kabupaten Sleman yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan selama kegiatan magang berlangsung.
6. Bapak Suwondo selaku Pengelola Keuangan Seksi Retribusi Disperindag Kabupaten Sleman yang selalu membimbing, memberi nasihat, memberi arahan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan magang.
7. Mas Alfian Lambang Rizaldy yang selalu membantu, membimbing, dan mengajarkan penulis dalam praktik mengolah transaksi pembayaran retribusi dengan program excel.
8. Mas Mahda Maulana Birrwildan yang telah membantu, memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
9. Pihak lainnya yang telah bersedia membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir hingga selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat berharap menerima saran, kritik, masukan dalam bentuk apapun demi tersusunnya laporan yang lebih baik. Penulis berharap, adanya Laporan Tugas Akhir ini bisa menjadi sumber referensi sekaligus mampu menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis itu sendiri.

Yogyakarta, 15 Juli 2022



Felysia Nur Indah Susanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	5
1.3 Target Magang.....	5
1.4 Bidang Magang.....	6
1.5 Lokasi Magang.....	6
1.6 Jadwal Magang.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Akuntansi.....	8
2.2 Keuangan Daerah.....	13

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.4.1 Pajak Daerah.....	17
2.4.2 Retribusi Daerah.....	18
2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	21
2.4.4 Lain-lain PAD yang Sah.....	21
2.5 Retribusi Pelayanan Pasar.....	22
2.6 Efektivitas.....	35
2.7 Kontribusi.....	36
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	37
3.1 Data Umum.....	37
3.2 Data Khusus.....	39
3.2.1 Laporan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.....	39
3.2.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.....	43
3.2.3 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.....	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang.....	7
Tabel 2.1 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	27
Tabel 2.2 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	28
Tabel 2.3 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	28
Tabel 2.4 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	29
Tabel 2.5 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	29
Tabel 2.6 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	32
Tabel 2.7 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	32
Tabel 2.8 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	33
Tabel 2.9 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	33
Tabel 2.10 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan.....	34
Tabel 2.11 Kriteria Tingkat Efektivitas	35
Tabel 2.12 Kriteria Indikator Besarnya Kontribusi.....	36
Tabel 3.1 Laporan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.....	39
Tabel 3.2 Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar.....	44
Tabel 3.3 Laporan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan PAD Sleman.....	48
Tabel 3.4 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi.....	10
Gambar 2.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Pengguna Laporan Keuangan.....	15
Gambar 2.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah.....	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Disperindag Sleman.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang.....	58
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Magang.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dengan berlandaskan tiga asas utama. Ketiga asas tersebut, yaitu desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi (Pitono, 2012). Desentralisasi merupakan yang paling sederhana untuk digambarkan dari ketiga asas tersebut. Berdasarkan asas desentralisasi, penyerahan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom didasarkan pada asas otonomi daerah (Himmah, 2021). Proses desentralisasi dilakukan sebagai implementasi nyata dilaksanakannya otonomi (Toduh, et al., 2014). Otonomi daerah berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah, di mana daerah tersebut termasuk daerah otonom. Kewajiban tersebut adalah dengan mengatur dan mengendalikan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan masyarakat, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Asih & Syarifudin, 2020). Pelaksanaan proses desentralisasi diperkuat dengan adanya undang-undang terkait. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Kedua, UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Toduh, et al., 2014).

Otonomi daerah adalah kegiatan memberdayakan suatu wilayah atau daerah yang berkaitan dengan hal membuat keputusan terkait wilayah atau daerah. Keputusan tersebut bersifat fleksibel untuk mengolah sendiri sumber daya menggunakan kekuatan dan manfaat yang dimiliki daerahnya (Toduh, et al., 2014). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Endasari, 2021). Hal ini memungkinkan untuk daerah bisa mengurus dan mengelola rumah tangga daerahnya secara mandiri dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Hasil dari pengelolaan potensi daerah tersebut adalah menghasilkan suatu pendapatan, disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Himmah, 2021). Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya retribusi daerah, di mana salah satu sumber pendapatan diperoleh dari Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar diperoleh dari para pedagang di pasar tradisional. Hal tersebut sebagai wujud timbal balik pedagang atas fasilitas yang diberikan pemerintah daerah, berupa sarana dan prasarana yang tersedia di pasar. Retribusi biasa dipungut oleh petugas pungut dari pemerintah daerah setempat. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan tata cara pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. Hal lain, seperti besarnya tarif pungutan diatur berdasarkan ketetapan pada peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Namun situasi dan kondisi tidak seperti sebelumnya, semenjak Pandemi Covid-19 terjadi.

Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tak terkecuali wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, untuk menekan laju penularan Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menaikkan ataupun menurunkan levelnya di mana sebelumnya pemerintah telah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Kurniawan & Nurul, 2021). Pada dasarnya, masyarakat diimbau untuk membatasi kegiatan atau aktivitas di luar rumah, mulai dari bekerja, sekolah, berbelanja hingga berbagai aktivitas lainnya. Akibatnya seluruh tempat publik terlihat sepi, tak terkecuali pasar.

Pasar biasa digunakan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Setiap hari, pasar selalu ramai pembeli, terutama saat hari libur. Namun kondisi justru sebaliknya. Pasar terlihat lebih lengang dari biasanya. Masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online* yang dirasa lebih aman karena tanpa harus keluar rumah. Hal itu sebagai salah satu dampak diterapkannya kebijakan PPKM oleh pemerintah. Imbasnya perolehan pendapatan para pedagang pun menurun.

Situasi pandemi memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah melemahnya kemampuan pedagang pasar untuk membayar kewajiban, yaitu retribusi pasar sehingga membutuhkan upaya penyelamatan pedagang.

Pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan baru terkait besaran tarif retribusi sebagai salah satu upaya agar kewajiban pedagang untuk membayar retribusi bisa tetap berjalan, walaupun pedagang mengalami penurunan pendapatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan pengurangan tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Tarif yang sebelumnya normal atau bisa dikatakan 100% (seratus persen) berubah menjadi tarif baru.

Retribusi Pelayanan Pasar sebagai retribusi daerah harus selalu diupayakan. Hal ini supaya retribusi menjadi sumber pemasukan potensial untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pendapatan daerah, khususnya retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pendanaan daerah untuk pembangunan serta meningkatkan dan menyeimbangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Endasari, 2021). Penerimaan retribusi daerah, khususnya dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar harus diupayakan efektif. Besar kemungkinan bahwa akan ada perubahan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah karena adanya situasi pandemi yang didukung dengan adanya perubahan atau diterbitkannya peraturan baru.

Berdasarkan pemaparan di atas dan mengingat adanya situasi pandemi, sangat penting untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan penerimaan retribusi, berapa besarnya sumbangan pos retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektif atau tidaknya penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN**”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan penulisan Laporan Magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dari tahun 2017 hingga 2021.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi dari Pos Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2017 hingga 2021.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mempunyai target yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mampu menjelaskan tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dari tahun 2017 hingga 2021.
2. Mampu menjelaskan besar kontribusi dari Pos Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2017 hingga 2021.

1.4 Bidang Magang

Magang dilaksanakan di Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional bagian Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional. Seksi tersebut bertanggung jawab untuk mengelola Retribusi Perdagangan Tradisional.

1.5 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di salah satu instansi pemerintahan Kabupaten Sleman.

Nama Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

No. Telepon : 0274 865559

Email : perindag@slemankab.go.id

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2022 – 31 Mei 2022. Kegiatan dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat. Senin hingga Kamis jam kerja dimulai dari 07:30 WIB hingga 15:30 WIB, sedangkan Jumat jam kerja dimulai dari 07:30 WIB hingga 14:30 WIB. Namun berbeda ketika memasuki Bulan Ramadhan. Jam kerja Senin hingga Kamis dimulai 07:30 WIB hingga 14:30 WIB, sedangkan Jumat dimulai dari 07:30 WIB hingga 13:30 WIB.

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Survei Lokasi Magang						
2.	Penulisan TOR						
3.	Pelaksanaan Kegiatan Magang						
4.	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
5.	Penyusunan Laporan Magang (TA)						

Sumber: Data primer, diolah tahun 2022.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

Perbedaan definisi atau pengertian akuntansi berasal dari lembaga dan perspektif yang berbeda. Salah satunya adalah pemahaman dan penjelasan oleh *Accounting Principles Board* (APB) dari segi fungsinya. Akuntansi adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk menyediakan informasi kuantitatif tentang pelaku ekonomi, terutama yang bersifat keuangan. Hal tersebut akan membantu membuat keputusan ekonomi. Selain itu, disebutkan bahwa akuntansi mencakup beberapa cabang. Beberapa cabang tersebut, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Menurut *American Accounting Association*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi atau badan dan digunakan sebagai informasi terkait keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu, dalam istilah akuntansi, akuntansi dapat diartikan sebagai seni, ilmu (*science*), dan teknik (*technology*) (Halim & Kusufi, 2014).


Berdasarkan berbagai pengertian akuntansi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam proses, mulai dari pengidentifikasian hingga proses pelaporan transaksi ekonomi di mana pelaporan dari adanya transaksi tersebut akan digunakan oleh entitas atau organisasi yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Menurut Warren, et al., (2018), akuntansi sendiri memegang peranan penting dalam sebuah bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis adalah akuntansi memberikan informasi bagi manajer untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menilai kinerja ekonomi dan kondisi bisnis.

Tujuan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi ekonomi suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Satuan ekonomi adalah badan usaha (*business enterprise*). Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi berbagai pihak di dalam bisnis itu sendiri maupun pihak luar (Satria & Fatmawati, 2021).

Menurut Warren, et al., (2018), akuntansi dimulai dengan proses analisis dan pencatatan transaksi dan diakhiri dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Rangkaian proses tersebut disebut dengan **siklus akuntansi** (*accounting cycle*). Tahapan dalam siklus akuntansi terdiri dari tiga aktivitas utama.

Pertama, mencatat dalam jurnal. Kedua, melakukan kegiatan posting. Ketiga, melakukan pengikhtisaran. Tahapan pengikhtisaran terdiri dari beberapa kegiatan: membuat neraca saldo, membuat jurnal, yaitu jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja (*worksheet*), menyusun laporan keuangan, dan menyusun jurnal penutup.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Penjelasan terkait tahapan siklus akuntansi menurut Martani (2012) adalah sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi adalah kegiatan yang memengaruhi kondisi keuangan suatu usaha.

2. Mencatat dalam Jurnal

Jurnal merupakan aktivitas pencatatan pertama dalam sistem akuntansi. Aktivitas menjurnal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan. Jurnal dapat dicatat dalam bentuk jurnal umum ataupun jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan pada periode tertentu secara sistematis, sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang dicatat berdasarkan pengelompokan jenis transaksi (Citra, 2020).

3. Pemindahbukuan atau Posting

Proses mentransfer data yang dicatat dalam jurnal ke buku besar.

4. Pembuatan Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar perkiraan saldo pada buku besar pada titik waktu tertentu. Ada angka dalam neraca saldo yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dan perlu disesuaikan. Neraca saldo merupakan titik awal penyusunan laporan keuangan.

5. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan supaya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Beberapa akun yang masih memerlukan penyesuaian antara lain: utang biaya, perlengkapan/bahan habis pakai, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang, dan beberapa akun lainnya (Siregar, 2020).

6. Kertas kerja atau *worksheet*

Kertas kerja terdiri dari sepuluh kolom (lima pasang kredit debit) meliputi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Kertas kerja digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Saldo debit laporan laba rugi dan saldo kredit neraca menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menguntungkan. Jumlah debit dan jumlah kredit pada setiap pasangan kolom harus sama karena berasal dari hal yang sama, yaitu neraca serta ditambahkan ke hal yang sama lainnya, yaitu jurnal penyesuaian.

7. Menyusun Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan angka-angka dalam kertas kerja. Khusus untuk prive/pengambilan akan dialihkan dalam perubahan modal atau ekuitas. Laporan keuangan disusun sebagai berikut: 1). Laporan Laba Rugi, 2). Laporan Perubahan Modal, 3). Neraca, 4). Laporan Arus Kas, 5). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

8. Jurnal Penutup

Jurnal penutup digunakan untuk menutup semua perkiraan nominal (laba rugi). Jurnal dibuat setelah laporan keuangan disiapkan dan setelah jurnal penutup selesai, maka saldo pendapatan, beban, dan prive menjadi nol.

9. Membuat Neraca Saldo setelah Penutupan

Neraca yang disusun setelah semua jurnal penutup dipindahkan ke dalam buku besar. Neraca ini hanya berisi perkiraan aktual.

10. Jurnal Balik

Ayat jurnal yang disusun pada awal periode akuntansi. Pembalikan dilakukan dengan membalik jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk memudahkan pencatatan periode berikutnya dan menjaga konsistensi pencatatan.

2.2 Keuangan Daerah

Khusaini (2018) mengemukakan bahwa dalam PP No. 58 Tahun 2005 keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk meliputi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban milik daerah. Keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya pengaturan keuangan daerah guna menambah efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, diharapkan kesejahteraan daerah menjadi meningkat dan lebih baik, serta pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Secara singkat, bisa dikatakan bila keuangan daerah adalah seperangkat hak dan kewajiban pemda berupa uang dalam bentuk rupiah, digunakan dalam pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Khusaini, 2018).


Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 meliputi:

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014), akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan sebuah transaksi, yaitu transaksi ekonomi (keuangan) kepada unit pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten, kota atau provinsi. Pelaporan tersebut digunakan sebagai informasi mengambil kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah di luar daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memintanya.

Bagan di bawah akan memperlihatkan ahwa posisi akuntansi keuangan daerah termasuk dalam akuntansi keuangan.



Gambar 2.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Pengguna Laporan Keuangan

Sumber: (Halim & Kusufi, 2014).

Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah seperti, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Pengawas Keuangan (BPK), investor, kreditor, dan donator; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat yang kesemuanya itu berada di bawah lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2014).

Jika diuraikan, lingkungan akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber: (Halim & Kusufi, 2014).

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan suatu pendapatan, di mana pendapatan tersebut masuk dalam kategori pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari empat sumber pendapatan. Empat sumber tersebut, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anggoro (2017), PAD adalah sebuah pemasukan, di mana pemasukan tersebut didapatkan oleh pemda setempat untuk melakukan kegiatan dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat serta penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali menjadi tolok ukur seberapa maju suatu daerah. Wilayah dianggap maju bila mempunyai Pendapatan Asli Daerah tinggi. Hal ini dapat terlihat karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk pendanaan APBD akan semakin berkurang (Anggoro, 2017).

Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh orang pribadi atau organisasi kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah (Toduh, et al., 2014).

2.4.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Halim (2014) menjelaskan retribusi daerah sebagai suatu pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pemerintah daerah memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa macam retribusi terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Halim (2014), retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan pemerintah daerah/ disediakan bagi kepentingan umum serta dapat dimanfaatkan oleh individu/ organisasi.

Retribusi jasa umum juga dapat diartikan sebagai retribusi atas pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang perorangan atau organisasi (Toduh, et al., 2014).

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang mengikuti prinsip komersial karena pada prinsipnya dapat juga diberikan oleh pihak swasta (Endasari,

2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek

Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan untuk kegiatan tertentu pemerintah daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau organisasi guna tujuan pengarahannya, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, aset, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan (Todoho, et al., 2014).

Objek Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Anggoro (2017), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha daerah dan lembaga pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2014), objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal di perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal di perusahaan milik negara/BUMN; serta
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.4.4 Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2014), lain-lain PAD yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini dalam rangka pengakuan pendapatan daerah, selain yang disebut di atas.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Kemenkeu, 2022).

2.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pasar merupakan suatu kawasan di bawah pengelolaan pemerintah daerah setempat, di mana dua orang saling bertemu. Dua orang terdiri dari penjual dan calon pembeli. Penjual bisa sebagai penjual barang atau penyedia jasa, begitu pun pembeli, bisa pembeli barang atau pengguna jasa. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan suatu pungutan daerah di mana pungutan tersebut dipungut berdasarkan layanan yang diberikan, atas disediakan sarana dan prasarana di pasar tradisional. Berdasarkan Pasal 2, Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

Fasilitas pasar yaitu pelataran, los, kios di mana fasilitas tersebut dikelola pemerintah daerah, diperuntukkan khusus untuk pedagang. Berdasarkan Pasal 3 dinyatakan bahwa objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, meliputi pelataran, los, serta kios

di mana fasilitas tersebut di bawah pengelolaan pemerintah daerah yang disediakan bagi para pedagang. Los terdiri dari tiga jenis: los bersekat, los tidak bersekat, dan los sementara atau los tidak tetap. Kios terdiri dari dua jenis: kios hadap luar dan kios hadap dalam.

Berdasarkan Pasal 1 dijelaskan bahwa pelataran merupakan suatu tempat sebagai area untuk berjualan, bongkar muat, dan aktivitas lain yang masih dalam satu kawasan dengan pasar. Los merupakan bangunan permanen dengan atap memanjang. Pemanfaatannya dibagi dalam beberapa petak yang digunakan untuk jualan para pedagang. Los bersekat merupakan bangunan permanen yang memanjang, memiliki atap, memiliki dinding yang penuh hingga ke atap pada sisi belakang. Antar tempat dasaran diberikan sekat, posisi dinding lebih rendah sebagai pemisah serta digunakan sebagai tempat berjualan. Los tidak bersekat berupa bangunan permanen, dengan atap memanjang tanpa dinding. Pemanfaatannya dibagi dalam beberapa petak dan difungsikan sebagai tempat berjualan. Los sementara atau los tidak tetap merupakan bangunan bersifat sementara atau tidak tetap. Bangunan tersebut memiliki atap yang berada di atas area pasar sebagai tempat berjualan. Los sementara didirikan secara swadaya oleh pedagang pasar. Kios merupakan bangunan tetap, di mana antara satu dengan yang lain dipisahkan dengan dinding pemisah, mulai dari lantai hingga langit-langit atau penutup atas. Setiap petaknya difasilitasi oleh pintu yang difungsikan untuk berjualan.

Dikecualikan dari objek retribusi berupa pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa subjek retribusi merupakan orang pribadi ataupun organisasi yang memanfaatkan pelayanan yang diberikan ataupun berupa fasilitas yang disediakan di pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa wajib retribusi merupakan orang pribadi atau organisasi, di mana keduanya menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemda setempat. Maka dari itu, diwajibkan untuk membayar retribusi. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis retribusi jasa umum. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012, tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan:

1. Kelas pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, kelas pasar dibagi menjadi empat tipe. Beberapa tipe tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasar tipe A.

Tipe pasar ini memiliki beberapa ciri-ciri: 1). kegiatan operasi jual beli berlangsung setiap hari, 2). mempunyai paling sedikit 400 (empat ratus) pedagang, 3). mempunyai luas wilayah minimal $5.000m^2$ (lima ribu meter persegi).

b. Pasar tipe B.

Tipe pasar ini memiliki beberapa ciri-ciri: 1). kegiatan operasi jual beli berlangsung minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, 2). mempunyai minimal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pedagang, dan 3). mempunyai luas wilayah minimal $4.000m^2$ (empat ribu meter persegi).

c. Pasar tipe C.

Tipe pasar ini memiliki beberapa ciri-ciri: 1). kegiatan operasi jual beli berlangsung minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, 2). mempunyai jumlah minimal pedagang sebanyak 200 (dua ratus), dan 3). mempunyai luas wilayah minimal $3.000m^2$ (tiga ribu meter persegi).

d. Pasar tipe D.

Tipe pasar ini memiliki beberapa ciri-ciri: 1). kegiatan operasi jual beli berlangsung minimal satu kali dalam 1 (satu) minggu, 2). mempunyai jumlah minimal pedagang sebanyak 100 (seratus), dan 3). mempunyai luas wilayah minimal $2.000m^2$ (dua ribu meter persegi).

2. Jenis pasar, yaitu pasar tradisional atau sederhana. Pasar hewan termasuk di dalamnya.

3. Jenis tempat dasaran:

- a. Kios hadap luar;
- b. Kios hadap dalam;
- c. Los bersekat;
- d. Los tidak bersekat;
- e. Los sementara; serta
- f. Pelataran.

4. Luas tempat dasaran.

Penentuan luas tempat dasaran dihitung berdasar luas tempat dasaran yang dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Satuan yang digunakan adalah meter persegi.

5. Golongan jenis dagangan.

Golongan jenis dagangan berdasar pada perizinan yang dimiliki pedagang, meliputi:

- a. **Golongan I:** berbagai barang yang dibutuhkan oleh pembeli hanya sebagai insidental atau tidak dapat ditentukan waktunya;
- b. **Golongan II:** berbagai barang berupa barang mewah dan harganya relatif mahal;
- c. **Golongan III:** berbagai barang kebutuhan harian dan berbagai barang yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu.

Dasar ditetapkannya tarif retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012. Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar memperhatikan beberapa aspek, seperti biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar. Besarnya pungutan retribusi dihitung dengan mengalikan luas bangunan (m^2) dengan tarif yang ditetapkan. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasal 9 meliputi:

- a. Penggunaan kios, los, dan pelataran ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m^2) per hari, meliputi:

1. Pasar Tipe A

Tabel 2.1 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	1.000	800	700	600	600	500
II	800	600	550	500	500	400
III	550	450	400	300	300	250

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

2. Pasar Tipe B

Tabel 2.2 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	700	550	500	400	400	350
II	550	450	400	300	300	250
III	400	300	250	200	200	200

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Pasar Tipe C

Tabel 2.3 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	500	400	350	300	300	250
II	400	300	300	250	250	200
III	300	200	200	150	150	150

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

4. Pasar Tipe D

Tabel 2.4 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	300	250	200	200	200	150
II	250	200	150	150	150	150
III	150	150	100	100	100	100

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- b. Penggunaan kios, los, dan pelataran untuk pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m^2) per hari, meliputi:

Tabel 2.5 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	1.000	800	700	600	600	500
II	800	600	550	500	500	400
III	550	450	400	300	300	250

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- c. Penggunaan pelataran untuk perdagangan ternak di pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per ekor per hari, meliputi:

Jenis Dagangan	Pelataran
Ternak besar	4.000 (empat ribu)
Ternak kecil	1.000 (seribu)

- d. Penjaja yang melakukan kegiatan usahanya di pasar ditetapkan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per hari;
- e. Penggunaan pelataran untuk bongkar dan/atau muat ditetapkan dalam rupiah (Rp) per sekali bongkar dan/atau muat:

Tonase Kendaraan (kg)	Bongkar dan/atau muat
Kurang dari 500	1.000 (seribu)
500 sampai dengan 1000	2.000 (dua ribu)
Lebih dari 1000	5.000 (lima ribu)

- f. Penggunaan los untuk menyimpan barang dagangan (lerepan) ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan per tempat dasaran;
- g. Penggunaan fasilitas air dari pasar ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) per bulan per pedagang.

Namun saat terjadi peningkatan laju penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Sleman berdampak pada menurunnya kemampuan pedagang pasar dalam membayar retribusi. Maka dari itu, perlu upaya untuk meringankan beban pedagang. Salah satunya dengan diberlakukan pengurangan tarif retribusi. Hal tersebut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020 mengenai Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten yang menyatakan bahwa tarif retribusi mendapatkan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). Besarnya pungutan retribusi dihitung dengan mengalikan luas bangunan (m^2) dengan tarif yang ditetapkan.

Merujuk pada Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan seperti penjelasan di bawah:

- a. Penggunaan kios, los, dan pelataran ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m^2) per hari, sebagai berikut:

1. Pasar Tipe A

Tabel 2.6 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	500	400	350	300	300	250
II	400	300	275	250	250	200
III	275	225	200	150	150	125

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020.

2. Pasar Tipe B

Tabel 2.7 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	350	275	250	200	200	175
II	275	225	200	150	150	125
III	200	150	125	100	100	100

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020.

3. Pasar Tipe C

Tabel 2.8 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	250	200	175	150	150	125
II	200	150	150	125	125	100
III	150	100	100	75	75	75

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020.

4. Pasar Tipe D

Tabel 2.9 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	150	125	100	100	100	75
II	125	100	75	75	75	75
III	75	75	50	50	50	50

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020.

- b. Penggunaan kios, los, dan pelataran untuk pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m^2) per hari:

Tabel 2.10 Tarif Retribusi berdasarkan Golongan Jenis Dagangan

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar (Rp)	Kios hadap dalam (Rp)	Los bersekat (Rp)	Los tidak bersekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Pelataran (Rp)
I	500	400	350	300	300	250
II	400	300	275	250	250	200
III	275	225	200	150	150	125

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020.

- c. Penggunaan los untuk menyimpan barang dagangan (lerepan) ditetapkan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan per tempat dasaran.
- d. Penggunaan fasilitas air dari pasar ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) per bulan per pedagang.

Pengurangan tarif pungutan Retribusi Pelayanan Pasar dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan.

2.6 Efektivitas

Menurut Asih & Syarifudin (2020), rasio efektivitas adalah perbandingan atau perbandingan antara target pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sebenarnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, digunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun ke } - x}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun ke } - x} \times 100\%$$

Nilai efektivitas dapat diketahui berdasarkan kriteria tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat efektif
$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup efektif
$60\% \leq E < 80\%$	Kurang efektif
$E < 60\%$	Tidak efektif

Sumber: (Araujo, et al., 2018)

2.7 Kontribusi

Menurut Toduho, et al., (2014) bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari pos retribusi pasar dalam penerimaan PAD. Besarnya kontribusi bisa dihitung menggunakan formula berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun ke } - x}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun ke } - x} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi dapat diketahui menggunakan indikator berikut:

Tabel 2.12 Kriteria Indikator Besarnya Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0%-0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1%-1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2%-2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3%-3,9%	Memiliki kontribusi
>4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: (Asih & Syarifudin, 2020).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF


3.1 Data Umum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu instansi pemerintahan yang berlokasi di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas fundamental, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan di bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Beberapa fungsinya meliputi:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; serta
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Disperindag Sleman

Sumber: <https://perindag.slemankab.go.id/struktur-organisasi/>, diakses 05 Juni 2022.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, serta perlengkapannya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PASAR

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan pasar.

3.2 Data Khusus

Data khusus merupakan data yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di instansi yang bersangkutan.

3.2.1 Laporan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar

Berikut adalah Laporan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Disperindag dari tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 3.1 Laporan Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	
	Target	Realisasi
2017	5.682.244.050	5.884.095.580
2018	6.055.336.650	6.461.634.562
2019	5.836.536.650	6.764.371.215
2020	4.298.262.000	5.079.469.685
2021	3.747.813.340	3.899.607.404
Total	25.620.192.690	28.089.178.446

Sumber: Disperindag Sleman, 2022.

Tabel 3.1 di atas memuat data berupa jumlah target dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dalam lima tahun terakhir, mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Tahun 2017–2019, target ditentukan berdasarkan perhitungan rasio antara realisasi dengan target berdasarkan acuan tahun sebelumnya ditambah dengan perhitungan tambahan didasarkan pada kebijakan internal dinas. Contoh, misalnya rasio realisasi dengan target adalah 104% (seratus empat persen), maka untuk target tahun berikutnya terdapat penambahan kurang lebih sebesar 4% (empat persen) dari target tahun sebelumnya. Tahun 2019 terjadi penurunan target penerimaan karena pada 2019 terdapat tiga pasar yang sedang mengalami revitalisasi, yaitu Pasar Turi, Pasar Gentan, dan Pasar Prambanan. Oleh karena sedang direvitalisasi, maka ketiga pasar tersebut mendapat keringanan pembayaran retribusi.

Khusus tahun 2020, perhitungan target berdasarkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), di mana perubahan target penerimaan disahkan pada triwulan III, yaitu September sehingga besarnya jumlah target penerimaan tahun 2020 adalah jumlah yang telah diturunkan menyesuaikan dengan SK Bupati, dalam hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban pedagang selama masa Pandemi Covid-19 sehingga target penerimaan lebih rendah dari sebelumnya.

Penetapan target pada tahun 2021, juga ikut diturunkan menyesuaikan dengan kebijakan yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu 2020.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu melampaui target yang ditetapkan, meskipun pada periode 2020 dan 2021 sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, tetap saja realisasi bisa melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sikap proaktif petugas dengan pedagang pasar.

Petugas rutin berkeliling pasar untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar (sebelum pelaksanaan e-retribusi), sedangkan saat sudah dilaksanakannya e-retribusi petugas tetap berkeliling untuk mengonfirmasi pembayaran retribusi sekaligus mengingatkan para pedagang untuk membayar retribusi bagi yang belum, sebelum tenggang waktu pembayaran.

2. Mekanisme Pengendalian.

Ditunjukkan salah satunya dengan adanya kartu kendali. Kartu kendali merupakan kartu berbentuk tabel yang berisi daftar nama pedagang dari pasar tertentu. Kartu kendali digunakan oleh petugas sebelum pelaksanaan e-retribusi. Setiap petugas memungut retribusi, petugas akan menandai siapa saja pedagang yang sudah membayar pada waktu yang bersangkutan dan menulis nominal yang dibayarkan.

Kartu kendali bersifat periodik, setiap bulan akan diperbarui. Nantinya jumlah uang setoran retribusi harus sesuai dengan yang tercatat di kartu kendali.

3. Adanya paguyuban pedagang pasar sebagai sarana komunikasi dan edukasi.

Paguyuban pedagang pasar menjadi forum yang menjembatani antara pedagang dengan petugas pasar. Selain sebagai forum yang menjembatani, paguyuban juga sebagai sarana komunikasi antara pedagang dengan petugas pasar. Contoh, adanya penyuluhan dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan e-retribusi pasar yang dilakukan petugas bersama paguyuban pedagang pasar, penyampaian informasi terkait tarif baru retribusi menjadi 50% (lima puluh persen), dan hal lainnya yang berkaitan. Selain itu, paguyuban juga berperan sebagai sarana edukasi. Petugas bisa memberikan penjelasan yang berkaitan tentang retribusi pasar, seperti alasan pentingnya membayar retribusi, sanksi ketika terlambat membayar retribusi, dan hal lain dalam forum paguyuban. Dengan adanya edukasi dalam paguyuban, pedagang menjadi paham akan pentingnya membayar retribusi pasar sebagai wujud timbal balik atas fasilitas pasar yang diberikan pemda kepada para pedagang.

3.2.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar

Penentuan tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, lalu dikalikan dengan 100% (seratus persen). Berdasarkan data Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Tabel 3.1, berikut adalah perhitungan rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dari tahun 2017 hingga 2021:

1. Tahun 2017 besarnya rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 103,5523%. Angka persentase tersebut diperoleh dari:

$$\frac{5.884.095.580}{5.682.244.050} \times 100\% = 103,55\%$$

2. Tahun 2018 besarnya rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 106,7097%. Angka persentase tersebut diperoleh dari:

$$\frac{6.461.634.562}{6.055.336.650} \times 100\% = 106,70\%$$

3. Tahun 2019 besarnya rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 115,897%. Angka persentase tersebut diperoleh dari:

$$\frac{6.764.371.215}{5.836.536.650} \times 100\% = 115,89\%$$

4. Tahun 2020 besarnya rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 118,175%. Angka persentase tersebut diperoleh dari:

$$\frac{5.079.469.685}{4.298.262.000} \times 100\% = 118,17\%$$

5. Tahun 2021 besarnya rasio efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan

Pasar sebesar 104,0502%. Angka persentase tersebut diperoleh dari:

$$\frac{3.899.607.404}{3.747.813.340} \times 100\% = 104,05\%$$

Berikut hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2017 hingga 2021:

**Tabel 3.2 Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi
Pelayanan Pasar Tahun 2017-2021**

Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)		Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
	Target	Realisasi		
2017	5.682.244.050	5.884.095.580	103,55%	Sangat efektif
2018	6.055.336.650	6.461.634.562	106,70%	Sangat efektif
2019	5.836.536.650	6.764.371.215	115,89%	Sangat efektif
2020	4.298.262.000	5.079.469.685	118,17%	Sangat efektif
2021	3.747.813.340	3.899.607.404	104,05%	Sangat efektif

Sumber: Disperindag Sleman, diolah tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 3.2 mengenai perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, dari periode 2017 hingga 2021 tingkat penerimaan adalah sangat efektif. Persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 118,17%, meskipun pada tahun 2020 memasuki masa awal Pandemi Covid-19. Hal ini karena pada 2020, dari dua belas bulan, tiga bulan pertama pemasukan retribusi jauh lebih besar daripada sembilan bulan terakhir. Tiga bulan pertama, pungutan retribusi masih menggunakan tarif penuh, yaitu 100% (seratus persen), sedangkan untuk sembilan bulan berikutnya menggunakan tarif baru, yaitu 50% (lima puluh persen). Faktor lainnya adalah bahwa target penerimaan pendapatan retribusi pada tahun 2020 adalah perhitungan jumlah target yang telah diturunkan, maka persentase efektivitasnya tinggi.

Walaupun pada tahun 2020 dan 2021 diberlakukan pengurangan tarif retribusi akibat Pandemi Covid-19, nyatanya penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% (seratus persen). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sangat efektif. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sikap proaktif petugas dengan pedagang pasar.

Petugas rutin berkeliling pasar untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar (sebelum pelaksanaan e-retribusi), sedangkan saat sudah dilaksanakannya e-retribusi petugas tetap berkeliling untuk mengkonfirmasi pembayaran retribusi sekaligus mengingatkan para pedagang untuk membayar retribusi bagi yang belum, sebelum tenggang waktu pembayaran.

2. Membayar retribusi sebagai salah satu syarat supaya SPTD dan kartu pedagang tidak dicabut.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemanfaatan Tempat Dasar (SPTD) adalah surat pemanfaatan tempat dasar tetap yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 65.1 Tahun 2015 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang dijelaskan bahwa kartu pedagang terdiri dari dua kartu. Pertama, kartu pedagang kios/los, yaitu kartu bukti diri pedagang kios, los dengan sekat, los tanpa sekat, dan los sementara. Kedua, kartu pedagang pelataran, yaitu kartu bukti diri pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar. Salah satu syarat supaya SPTD dan kartu pedagang tidak dicabut adalah dengan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perihal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten pada Pasal 36 Ayat 2. Maka dari itu, pedagang harus selalu aktif dalam melakukan pembayaran retribusi supaya SPTD dan kartu pedagang tidak dicabut.

3. Adanya sanksi administrasi.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga dengan besaran 2% (dua persen) tiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, kecuali karcis. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Pasal 23 ayat 3. Maka dari itu, pedagang berusaha membayar tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi administrasi.

3.2.3 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Berikut adalah Laporan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2017 hingga 2021:

**Tabel 3.3 Laporan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman**

Tahun	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	PAD Sleman
2017	5.884.095.580	534.949.144.493,51
2018	6.461.634.562	606.318.295.528,83
2019	6.764.371.215	660.228.727.030,40
2020	5.079.469.685	504.636.348.992,00
2021	3.899.607.404	576.132.949.728,74

Sumber: Disperindag, BKAD.

Salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari Pos Retribusi Daerah, termasuk di dalamnya Retribusi Pelayanan Pasar. Besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah bisa dihitung dengan menghitung rasio antara realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun terkait, lalu dikalikan dengan persentase 100% (seratus persen). Berikut merupakan perhitungan rasio kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 hingga 2021 berdasarkan data Tabel 3.3:

1. Tahun 2017 besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 1,099935506%. Angka perolehan dihitung dengan perhitungan:

$$\frac{5.884.095.580}{534.949.144.493,51} \times 100\% = 1,099935506\%$$

2. Tahun 2018 besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 1,065716573%. Angka perolehan dihitung dengan perhitungan:

$$\frac{6.461.634.562}{606.318.295.528,83} \times 100\% = 1,065716573\%$$

3. Tahun 2019 besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 1,024549666%. Angka perolehan dihitung dengan perhitungan:

$$\frac{6.764.371.215}{660.228.727.030,40} \times 100\% = 1,024549666\%$$

4. Tahun 2020 besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 1,006560406%. Angka perolehan dihitung dengan perhitungan:

$$\frac{5.079.469.685}{504.636.348.992,00} \times 100\% = 1,006560406\%$$

5. Tahun 2021 besarnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 0,676858945%. Angka perolehan dihitung dengan perhitungan:

$$\frac{3.899.607.404}{576.132.949.728,74} \times 100\% = 0,676858945\%$$

Berikut hasil perhitungan tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2017-2021:

Tabel 3.4 Analisis Tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Sleman Tahun 2017-2021.

Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar	PAD Sleman	Kontribusi	Kriteria
2017	5.884.095.580	534.949.144.493,51	1,09%	Kurang memiliki kontribusi
2018	6.461.634.562	606.318.295.528,83	1,06%	Kurang memiliki kontribusi
2019	6.764.371.215	660.228.727.030,4	1,02%	Kurang memiliki kontribusi
2020	5.079.469.685	504.636.348.992,00	1,00%	Kurang memiliki kontribusi
2021	3.899.607.404	576.132.949.728,74	0,67%	Relatif tidak berkontribusi

Sumber: Disperindag, BKAD, diolah tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas bahwa kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Periode 2017 hingga 2020 Retribusi Pelayanan Pasar rata-rata hanya berkontribusi sebesar 1% (satu persen). Persentase tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar kurang memiliki kontribusi terhadap PAD Sleman.
2. Tahun 2021 kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Besarnya kontribusi tahun 2021 hanya 0,67%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar relatif tidak berkontribusi terhadap PAD Sleman. Selain itu, persentase di bawah satu persen terjadi karena pada tahun 2021 diberlakukan tarif pungutan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) penuh karena situasi Pandemi Covid-19. Pengurangan tarif tersebut berdasar Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020 mengenai Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten.
3. Persentase kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Sleman dari tahun ke tahun, mulai 2017 hingga 2021 selalu mengalami penurunan.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman adalah:

i. Sudut pandang legal formal.

Sudut pandang legal formal ditinjau dari aspek peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah adanya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Keputusan Bupati. Secara garis besar menyatakan bahwa besaran retribusi ditetapkan dengan semangat pelayanan masyarakat sehingga tarifnya pun relatif lebih murah.

ii. Kuantitas wajib retribusi jauh lebih kecil daripada kuantitas wajib pajak.

Sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD berasal dari Pos Pajak Daerah. Berbagai sumber pajak daerah, seperti Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan berbagai sumber pajak daerah lainnya, sedangkan untuk retribusi daerah hanya dikenakan pada pelayanan atau jasa tertentu saja. Contohnya, seperti Retribusi Pelayanan Pasar yang hanya dikenakan bagi para pedagang pasar dan dari sekian banyak pedagang, ada pedagang yang tidak rutin membayar retribusi pasar karena pedagang tersebut hanya berjualan pada waktu tertentu saja.

iii. Retribusi hanya dikenakan pada pelayanan tertentu.

Tidak semua jasa pelayanan dikenakan pungutan retribusi. Wilayah Kabupaten Sleman hanya ada kurang lebih 15 (lima belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengenakan adanya tarif retribusi, seperti Disperindag, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya. Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satunya, di mana retribusi ini tergolong retribusi daerah yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Sleman.

iv. Pemberlakuan pengurangan tarif retribusi.

Pengurangan tarif retribusi, khususnya Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). Penetapan pengurangan tarif retribusi diatur dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten. Hal demikian sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 yang menyebabkan melemahnya kemampuan para pedagang dalam membayar retribusi sehingga diperlukan upaya untuk meringankan beban pedagang pasar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah disampaikan penulis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah sangat efektif.
2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari 2017 hingga 2020 adalah kurang memiliki kontribusi, sedangkan tahun 2021 relatif tidak berkontribusi terhadap PAD Sleman.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Mengembalikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar menjadi tarif normal, yaitu 100% (seratus persen) mengingat pemerintah telah melonggarkan kegiatan atau aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Tentunya dengan melakukan kajian terhadap situasi dan kondisi yang ada.
2. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar secara daring atau *online* perlu dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (1st ed.). Malang: UB Press.
- Araujo, M. d., Wiagustini, N. P., & Purbawangsa, I. A. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7.12, 2535-2554.
- Asih, E. M., & Syarifudin, A. (2020). Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 2(1), 29-38.
- Citra, C. W. (2020). *Cara Dasar Membuat Jurnal Umum Akuntansi*. Bekasi: Guepedia.
- Disperindag Sleman, D. (2022, Juni 5). *perindag slemankab*. Retrieved from perindag slemankab: <https://perindag.slemankab.go.id/>
- Endasari, E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 1(1), 41-48.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. In E. S. Suharsi (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (pp. D-1). Jakarta: Salemba Empat.
- Himmah, L. F. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. <http://eprints.ipdn.ac.id/6313/>, 1-10.
- Kemenkeu, D. (2022). *DJPK Kemenkeu*. Retrieved Juni 04, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-pad>
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (1st ed.). Malang: UB Press.
- Kurniawan, A., & Nurul, W. (2021). *DJKN Kemenkeu*. Retrieved Mei 25, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>
- Martani, D. (2012, November 02). *slideshare*. Retrieved Juni 22, 2022, from <https://www.slideshare.net/yonesputra90/siklus-akuntansi-secara-umum>
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 65.1 Tahun 2015 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang.

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik, III*, 1-55.
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet (Pada PD Beras Padaringan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, III*, 320-338.
- Siregar, S. A. (2020). *Belajar Mudah Akuntansi Dasar: Kumpulan Soal dan Penyelesaian Jurnal Penyesuaian*. BAO Publishing.
- Toduho, D., Saerang, D., & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 2*(2), 1090-1103.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN MAGANG



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Seorang Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringsroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. f@uisu.ac.id
W. www.uisu.ac.id

Nomor : 005.063/Ket/20/Akd/1/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan izin mahasiswa
magang/riset

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	19212080	Felysia Nur Indah Susanti	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman** pada tanggal 07 Februari 2022 - 31 Mei 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 19 Januari 2022
Ketia Prodi D3 Akuntansi

Dra. Marjiah, M.Si., Akk., AC., Cert SAP

